



UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Nomor Formulir :

Nomor Dokumen :

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah	Bobot (SKS)	Semester	Tgl Penyusunan
Hukum Pidana Anak	H5212	2	5	
Otorisasi	Nama Koordinator Pengembang RPS	Koordinator Bidang Keahlian	Ka. Prodi	Dosen Pengampu
Wakil Dekan I	Sekretaris Program Studi	Ketua Bagian Program Kekhususan		Louisa Yesami Krisnalita, S.H., M.H.
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Sikap: Memiliki komitmen taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri Keterampilan: Mampu menerapkan hukum dan memanfaatkan ilmu hukum dalam penyelesaian masalah hukum serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi Pengetahuan: Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam kontek pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang seduai dengan bidang keahliannya			
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	1. Memahami Konsep Dasar Hukum Pidana Anak 2. Menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Anak 3. Menganalisis Perlindungan Hukum terhadap Anak 4. Menganalisis Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak 5. Menerapkan Pengetahuan Hukum Pidana Anak dalam Kasus-Kasus Konkret			
Deksripsi Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas tentang pengertian, ruang lingkup, tujuan mempelajari HPA, sumber-sumber hukum terkait HPPA, pengertian anak dari berbagai peraturan perundang-undangan, hak-hak anak dalam berbagai instrumen nasional dan internasional,			

	pertanggungjawaban pidana terhadap anak, perlindungan anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan, hukum acara pidana terhadap anak, pengaturan tentang diversi dan pemidanaan terhadap anak.
--	--

Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media & Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
1	Mahasiswa memahami kontrak kuliah, deskripsi matakuliah, dan penjelasan rencana pembelajaran.	Pembukaan kuliah, menjelaskan tentang : - Kontrak perkuliahan - Deskripsi Mata kuliah dan relevansi dengan mata kuliah prasyarat - Rencana Pembelajaran	Bentuk : Kuliah Aktivitas di kelas : - Metode: diskusi kelompok. - Media: Komputer/ Laptop dan infocus	TM : 1x(2x50") PT : 1x(2x50") BM : 1x(2x60")	Pemahaman tentang kontrak perkuliahan, deskripsi matakuliah dan rencana pembelajaran	Kriteria: Ketepatan, kesesuaian dan sistematika Bentuk non-tes : Ringkasan pendapat para ahli, materi jurnal hukum	Ketepatan dan kesesuaian materi tentang kontrak kuliah, deskripsi matakuliah, dan penjelasan rencana pembelajaran.	
2 - 3	Mahasiswa mampu Menjelaskan Pemahaman tentang pengertian, ruang lingkup, tujuan, dan sumber-sumber hukum pidana anak	- Pengertian Hukum Pidana Anak; - Ruang Lingkup Hukum Pidana Anak. - Tujuan Hukum Pidana Anak. - Sumber Hukum Pidana Anak	Bentuk : Kuliah Aktivitas di kelas : - Metode: diskusi kelompok. - Media: Komputer/ Laptop dan infocus	TM : 1x(2x50") PT : 1x(2x50") BM : 1x(2x60")	Pemahaman tentang Pengertian dan ruang lingkup hukum pidana anak	Kriteria: Ketepatan, kesesuaian dan sistematika Bentuk non-tes : Ringkasan pendapat para	Ketepatan dan kesesuaian materi tentang pengertian, ruang lingkup, tujuan, dan sumber-sumber hukum pidana anak	5%

Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media & Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
						ahli, materi jurnal hukum.		
4	Mahasiswa mampu pengertian anak dalam berbagai peraturan perundang undangan	pengertian anak dalam berbagai peraturan perundang undangan	sda	sda	Memahami tentang pengertian anak dalam berbagai peraturan perundang undangan	sda	Ketepatan uraian pengertian anak dalam berbagai peraturan perundang undangan	
5	Mahasiswa mampu menguraikan hak-hak anak dalam instrumen nasional dan internasional	Hak-hak anak dalam instrumen nasional dan internasional	sda	sda	Pemahaman tentang hak anak dalam instrumen nasional dan internasional	sda	Ketepatan dan kesesuaian materi tentang hak anak dalam instrumen nasional dan internasional	
6	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis mengenai tindak pidana anak, pertanggungjawaban pidana anak dan hakikat serta tujuan pemidanaan terhadap anak.	• Pengertian dan ruang lingkup tindak pidana anak • Pertanggungjawaban pidana anak • Tujuan pemidanaan anak	sda	sda	Memahami dan menganalisis mengenai tindak pidana anak, pertanggungjawaban pidana anak dan hakikat serta tujuan pemidanaan terhadap anak.	sda	Ketepatan dan kesesuaian materi tentang tindak pidana anak, pertanggungjawaban pidana anak dan hakikat serta tujuan pemidanaan terhadap anak.	

Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media & Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
7	Mahasiswa mampu membedakan dan mendiskusikan beberapa teori pertanggungjawaban pidana	- Teori pertanggungjawaban pidana - Pertanggungjawaban pidana terhadap anak	sda	sda	memahami teori pertanggungjawaban pidana	sda	Ketepatan dan kesesuaian materi tentang teori pertanggungjawaban pidana	
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester							
9 - 10	Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk dan unsur delik di dalam UU No.23 Tahun 2002	- Unsur-unsur delik - Bentuk delik - Tindak pidana yang dilakukan oleh anak	sda	sda	mengkaji dan memahami bentuk dan unsur delik di dalam UU No.23 Tahun 2002	sda	Ketepatan menjelaskan bentuk-dan unsur delik di dalam UU No.23 Tahun 2002	
11 - 12	Mahasiswa mampu menguraikan Mengkualifikasi dan menganalisis bentuk dan unsur delik di dalam UU No.35 tahun 2014	- Unsur-unsur delik - Bentuk delik - Tindak pidana yang dilakukan oleh anak	sda	sda	mengkaji dan memahami bentuk dan unsur delik di dalam UU No.35 tahun 2014	sda	Ketepatan uraian mengenai Mengkualifikasi dan menganalisis bentuk dan unsur delik di dalam UU No.35 tahun 2014	

Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media & Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
13	Mahasiswa mampu menguraikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku, anak korban, anak saksi)	- Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perundang-undangan - Anak sebagai korban tindak pidana dalam Perundang Undangan Anak sebagai saksi tindak pidana dalam perundang-undangan	sda	sda	memahami dan menganalisa perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum	sda	Ketepatan uraian perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku, anak korban, anak saksi)	
14	Mahasiswa mampu menguraikan tentang sistem diversi dan konsep restorative justice serta dapat mengidentifikasi tentang perlindungan hukum terhadap anak	- Pengertian diversi - Pengaturan diversi dalam UU No.11 tahun 2012 - Pengaturan diversi dalam Peraturan MA	sda	sda	Pemahaman tentang diversi dan restorative justice	sda	Ketepatan dan kesesuaian materi tentang Diversi, Restorative Justice dan perlindungan hukum terhadap anak	

Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media & Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
		No 4 tahun 2014						
15	Mahasiswa mampu menganalisis tentang kasus hukum terkait anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban (analisis putusan pengadilan yang melibatkan anak sebagai korban dan pelaku)	• Uraian kasus • Analisa kasus		sda	Mengkaji dan analisis kasus hukum terkait anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban		Ketepatan analisis kasus hukum terkait anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban	
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester							